



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menung Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/335 -PAUDPNE/DIKBUD/2019

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK TUNAS AKSARA Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 002/PAUD/TK-TA/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Tentang **Permohonan Izin Operasional TK TUNAS AKSARA**, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Bahwa Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : TK "TUNAS AKSARA"
Jurusan/Program : Taman Kanak – Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Dusun Berambang, Desa Kuripan,
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 TK TUNAS AKSARA, tercatat Sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajaran.
 - d. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 15 Agustus 2022.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019
Kepala Dinas



Drs. M. HENDRAYADI
Pembina Utama Muda Tk. 1 (IV/c)
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.